



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYAFWANDI, berkedudukan di JL. KH A.Dahlan No. 78 Rt.003, Rw.006, Balik Alam, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Yudi Krismen, S.H., MH., Arianito, S.H., Yulia Anggraini Saragih, Cindy Christina Natalia. B, S.H, Fahrul Ridho, S.H, Rio Satria Harahap, S.H., Muhammad Suryadi, S.H., dan Triana Lestari, S.H, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Firm YK & Partner yang beralamat Kantor di Jalan Kartama Gang Santiana No. 74 Gedung Graha YeKa Lt.2 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SKK-YKP/VIII/2023 tertanggal 01 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2023 dibawah register Nomor 368/SK/2023/PN Bkn sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **Ir. HASRI**, beralamat di Komplek Pandau Permai Blok. C.47 No. 23, RT 001, RW 007, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **JULIO SEMBIRING**, beralamat di Perum Jatijajar, Blok D.12 RT.002, RW.012, Kel. Jatijajar, Kec. Topas, Kota Depok Prov. Jawa Barat, sebagai **TERGUGAT II**;
3. **DESI**, beralamat di Jl. Ling. Surya Timur No. 102, RT. 003, Kel. Surya Timur, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



4. **PT. WANA SUBUR SAWIT INDAH**, beralamat di Jl. Mangga Dua Raya FI No.26 Jakarta Pusat 10730, Jakarta Pusat, Kantor Cabang Pekanbaru Jl. Teratai No. 40, Pekanbaru, sebagai **TERGUGAT IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 3 Agustus 2023 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Dalam Posita

I. Tentang Kedudukan Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

1. Bahwa Tergugat I adalah sebagai Staf Teknis Perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah yang dalam jabatannya atas nama Badan Hukum PT Wana Subur Sawit Indah berdasarkan **Surat Keputusan Manajemen PT Wana Subur Sawit Indah Nomor 01.Dir.WSSI/XI/2020 Tentang Pengangkatan Karyawan yang ditanda tangani antara Tergugat I dengan Tergugat II**;
2. Bahwa **Tergugat II adalah Penerima Kuasa dari Tergugat III (Direktur) PT Wana Subur Sawit Indah (Tergugat IV)** sebagaimana kewenangannya dituangkan dalam **Surat Kuasa Direksi Nomor: 04/WSSI/X/2020, kutipan:**

Poin 1 (i)

Pengurusan pendaftaran Hak Guna Usaha atas area perkebunan yang berlokasi di Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Kota Gasik, Desa Buatan Dua, Dusun Lingkar Naga, seluas 5.720,63 Ha (lima ribu tujuh ratus dua puluh koma enam puluh tiga hektar)

Poin 1 (ii)

Halaman 2 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Pengurusan izin Pemanfaatan Kayu atas area perkebunan yang berlokasi di Provinsi Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Kota Gasik, Desa Buatan Dua, Dusun Lingkar Naga, seluas 5.720,63 Ha (lima ribu tujuh ratus dua puluh koma enam puluh tiga hektar.

Poin 8

Untuk menandatangani perjanjian jual beli dan/atau surat surat lainnya yang sehubungan dengan penjualan sawit dan kayu tersebut, menerima uang penjualan, dan menandatangani tanda penerimaan serta dan semua tindakan terkait serta melakukan segala sesuatu yang perlu atau dianggap perlu oleh Penerima Kuasa menurut hukum.

3. Bahwa pada sekitar bulan November 2020 antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menjalin Kerja Sama Pemanfaatan Kayu atas dasar (***"Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Dalam Rangka Penyiapan Lahan Untuk Penanaman Kelapa Sawit Pada Area Kerja Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Wana Subur Sawit Indah di Kabupaten Siak Provinsi Riau Atas Nama PT. Wana Subur Sawit Indah"***);
4. Bahwa Penggugat mengeluarkan dan menyetorkan dana operasional kepada **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV** yakni sebesar Rp. 8.415.555.852,- (*delapan milyar empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Pengeluaran Dana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)

No.	Tanggal Pembayaran	Jumlah	Keterangan
1	22/05/2020	Rp. 5.000.000	Biaya fasilitas disbun Prov Riau
2	22/05/2020	Rp. 10.000.000	Biaya Panjar IPK
3	22/05/2020	RP. 5.000.000	THR Kru RAPP
4	26/07/2020	RP. 2.475.000	Beli Sepeda untuk Kadis Bun
5	14/08/2020	RP. 136.132.500	Biaya Bahan Camp dan Biaya Tukang
6	14/08/2020	RP. 57.532.500	Beli Bahan Buat Camp,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Triplek, dan Seng untuk Security
7	14/08/2020	RP. 15.000.000	Upah Tukang Camp
8	14/08/2020	RP. 37.000.000	Beli Kayu 18,5 Kubik
9	14/08/2020	RP. 18.000.000	Biaya Camp WSSI
10	15/08/2020	RP. 7.500.000	Beli Genset
11	09/09/2020	RP. 30.000.000	Pinjaman Suardi PT.RAPP
12	05/10/2020	Rp. 22.000.000	Biaya Survey lapangan drone & Peta Satelit
13	20/10/2020	Rp. 2.200.000	Biaya Pendampingan Survey Lapangan
14	23/10/2020	Rp. 1.000.000.000	Bayar BPHP Via Hasri
15	07/11/2020	RP. 1.100.000	Biaya Terpal dan Akomodasi Tukang ke Lokasi
16	20/11/2020	Rp. 5.000.000	Biaya kesiak bersama pak Julio
17	21/11/2020	Rp. 4.800.000	Hotel,pesawat dan team
18	23/11/2020	Rp. 5.200.000	Pesawat ,rapid test ,hotel syafwandi dan hasri
19	05/01/2021	Rp. 18.200.000	Biaya pesawat pak Julio dan team
20	05/01/2021	Rp. 43.500.000	Biaya timber cruising/cek potensi kayu
21	01/02/2021	Rp. 6.590.000	Biaya sewa triton untuk operasional
22	02/02/2021	Rp. 5.000.000	Biaya pembuatan dokumen RKT PT.Wssi
23	08/02/2021	Rp. 10.000.000	Biaya akomodasi konsultan SLVK
24	08/02/2021	Rp. 23.100.000	Biaya sertifikasi verifikasi legalitas kayu
25	10/02/2021	Rp. 4.400.000	Biaya sewa mobil dan akomodasi verifikasi lapangan
26	10/02/2021	RP. 550.000	Biaya Service AC Triton
27	11/02/2021	Rp. 673.800	Biaya bbm team verifikasi lapangan
28	17/02/2021	Rp. 1.300.000	Biaya sewa double cabin team verifikasi lapangan

Halaman 4 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	17/02/2021	RP. 2.200.000	Papan Merk
30	17/02/2021	Rp. 1.500.000	Biaya sewa mobil team verifikasi dari medan
31	21/02/2021	RP. 3.480.000	Biaya Merk Papan Pengumuman
32	22/02/2021	RP. 1.500.000	Biaya Rental, Solar, DII untuk Mendampingi Tim RAPP
33	23/02/2021	Rp. 30.420.000	Upah tebas lahan untuk pembibitan sawit
34	25/02/2021	Rp. 110.000.000	Biaya akomodasi team survey bphp dan dlhk
35	27/02/2021	Rp. 9.631.000	Pembelian diesel air antisipasi karhutla
36	02/03/2021	RP. 25.000.000	Pinjaman Suardi PT.RAPP
37	03/03/2021	Rp. 15.000.000	Biaya akomodasi bpn siak ke lokasi
38	04/03/2021	Rp. 2.600.000	Biaya sewa mobil team bphp dan dlhk
39	12/03/2021	Rp. 150.000.000	Biaya verifikasi lapangan team teknis dlhk
40	16/03/2021	Rp. 435.000.000	Bank garansi Pt.wssi
41	16/03/2021	RP. 200.000.000	Biaya DLHK
42	19/03/2021	Rp. 904.700	Biaya bbm team bpn siak ke lokasi
43	26/03/2021	RP. 7.000.000	Gaji Gea 2 Bulan
44	27/03/2021	Rp. 1.500.000	Biaya pak hasri ke lokasi
45	29/03/2021	Rp. 145.000.000	Biaya pengurusan IPK di DPMPTSP
46	31/03/2021	RP. 5.000.000	Buat Akta Trimitri
47	31/03/2021	Rp. 565.837.500	Pembelian 3 barge dan 3 ponton darat
48	06/04/2021	RP. 14.400.000	Tiket Pesawat 8 orang Pak Julio
49	06/04/2021	Rp. 29.802.500	Biaya pesawat dan hotel pak Julio dan team
50	16/04/2021	Rp. 13.651.764	Biaya pesawat team Julio medan-jakarta
51	20/04/2021	RP. 3.500.000	Gaji Gea
52	23/04/2021	Rp. 5.000.000	Biaya koordinasi dengan

Halaman 5 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	30/04/2021	Rp. 12.500.000	kades buatan I THR untuk bpn siak dan DPMPTSP
54	01/05/2021	Rp. 1.500.000	Biaya sewa double cabin dan bbm gea
55	05/05/2021	Rp. 1.500.000	Biaya akomodasi pengambilan putusan PN
56	20/05/2021	Rp. 1.500.000	Biaya Derek double cabin dari siak
57	20/06/2021	Rp. 7.000.000	Biaya koordinasi dengan kades buatan I dan II
58	21/06/2021	Rp. 10.250.000	Pembelian Baby tank dan akomodasi junaidi
59	22/06/2021	Rp. 4.000.000	Biaya sewa rumah untuk basecamp
60	27/06/2021	Rp. 10.650.000	Pembelian sparepart chinsaw
61	27/06/2021	Rp. 50.000.000	Kasbon rombongan operator sinsaw
62	27/06/2021	Rp. 1.000.000	Biaya konsumsi pertemuan dengan buatan II
63	29/06/2021	Rp. 65.000.000	Biaya sewa lahan pak joko
64	29/06/2021	Rp. 2.590.000	Pembelian genset untuk operator chinsaw
65	08/07/2021	Rp. 13.311.000	Biaya pesawat dan hotel pak Julio dan team
66	09/07/2021	Rp. 46.400.000	Gaji karyawan wssi 8 orang
67	09/07/2021	Rp. 10.000.000	
68	09/07/2021	Rp. 5.550.000	Beli baby tank
69	10/07/2021	Rp. 2.673.000	Biaya konsumsi team Julio di sushi tei
70	10/07/2021	Rp. 8.640.000	Pembelian seragam security pt wssi
71	10/07/2021	Rp. 4.000.000	Biaya akomodasi kades buatan I dan II
72	10/07/2021	Rp. 2.278.000	Biaya hotel dua kades I dan II
73	12/07/2021	Rp. 3.050.000	Pembelian tv,senter dan lain lain untuk security pt wssi
74	12/07/2021	Rp. 2.125.000	Lampu lampu alat post satpam

Halaman 6 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	12/07/2021	Rp. 16.200.000	Dp 2 unit sepeda motor
76	12/07/2021	Rp. 6.000.000	Beli genset untuk pos security PT.Wssi
77	13/07/2021	Rp. 1.500.000	Sewa Kamar dan Laundry
78	13/07/2021	Rp. 3.000.000	Akomodasi anggota dprd siak
79	14/07/2021	Rp. 297.000	Makan siang ke siak
80	14/07/2021	Rp. 650.000	Beli makanan dan ngopi di buatan
81	14/07/2021	Rp. 1.109.000	Makan malam di abbas
82	14/07/2021	Rp. 1.543.000	Hotel
83	15/07/2021	Rp. 500.000	Solar Pajero
84	15/07/2021	Rp. 1.440.000	Hotel
85	16/07/2021	Rp. 25.000.000	Panjar urus patin (via joko)
86	16/07/2021	Rp. 5.000.000	Bass Hunter
87	16/07/2021	Rp. 7.000.000	Biaya akomodasi team dlhk ke buatan
88	16/07/2021	Rp. 100.000.000	Biaya jasa lawyer pt wssi
89	16/07/2021	Rp. 5.000.000	Rizal untuk pinjaman polsek lapangan
90	16/07/2021	Rp. 930.000	Kopi,rental jemput safety satpam
91	16/07/2021	Rp. 1.667.000	Hotel
92	16/07/2021	Rp. 910.000	Makan siang hotel
93	07/07/2021	Rp. 1.475.000	Hotel
94	21/07/2021	Rp. 10.200.000	Pinjaman Lauder
95	21/07/2021	Rp. 26.000.000	Pinjaman operator sinsaw
96	22/07/2021	Rp. 2.000.000	Survey alat di kaltim sukatno
97	22/07/2021	Rp. 700.000	Bonus Operator Long arm
98	26/07/2021	Rp. 2.000.000	Untuk pengacara via rizal
99	26/07/2021	Rp. 2.500.000	Biaya akomodasi team bphp ke lokasi
80	27/07/2021	Rp. 3.000.000	Transfer ke operator cek unit
81	29/07/2021	Rp. 8.000.000	Biaya akomodasi kades buatan I ke kantor Gubernur riau
82	29/07/2021	Rp. 8.000.000	Biaya akomodasi kades buatan II ke kantor gubernur riau
83	29/07/2021	Rp. 2.500.000	Biaya hotel dan akomodasi security pt wssi
84	30/07/2021	Rp. 25.000.000	Biaya koordinasi sekda riau
85	30/07/2021	Rp. 1.662.000	Makan Minum Kru Pulang

Halaman 7 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	30/07/2021	Rp. 3.000.000	Rapat Akomodasi 6 Orang Buatan I
87	31/07/2021	Rp. 8.350.000	Biaya koordinasi kades buatana I dan II
88	01/08/2021	Rp. 2.125.000	Biaya konsumsi rapat di buatan untuk 21 orang
89	01/08/2021	Rp. 750.000	Rental double cabin untuk team dlhk
90	01/08/2021	Rp. 254.000	Makan sama lju operator
91	01/08/2021	Rp. 287.000	Makan di Big Coffee
92	03/08/2021	Rp. 9.000.000	Biaya akomodasi kades buatan I dan II (Tanda tangan kontrak)
93	04/08/2021	Rp. 2.000.000	Biaya akomodasi pak hasri ke bpn siak
94	04/08/2021	Rp. 32.400.000	Gaji operasiional Pak Jun, Gea, dan anggota lapangan
95	04/08/2021	Rp. 435.600	Kopi dan makan di grand central
96	04/08/2021	Rp. 3.500.000	Akomodasi Ridwan di Kaltim cek alat
97	05/08/2021	Rp. 75.000.000	Biaya koordinasi dengan ketua DPRD siak
98	06/08/2021	Rp. 3.000.000	Akomodasi Herman CS ke Pekanbaru
99	09/08/2021	Rp. 5.500.000	Biaya koordinasi desa buatan I dan II Via Masrizal
100	09/08/2021	Rp. 6.000.000	Pelunasan buat barak exa
101	10/08/2021	Rp. 1.623.820	Kopi di grandcentral team dari buatan
102	10/08/2021	Rp. 5.920.000	Ciciclan 2 unit motor klx
103	10/08/2021	Rp. 3.284.000	Tiket Julio dan Keluarga untuk 3 orang
104	10/08/2021	Rp. 300.000.000	DP DPRD
105	11/08/2021	Rp. 19.700.000	Rental fortuner Julio selama di riau
106	13/08/2021	Rp. 3.000.000	Transfer ridwan kaltim
107	13/08/2021	Rp. 410.000.000	Beli satu exa dan satu tb
108	15/08/2021	Rp. 55.000.000	Sewa exa,mob de mob
109	16/08/2021	Rp. 3.000.000	Transfer 2 operator uang

Halaman 8 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110	18/08/2021	Rp. 3.000.000	belanja rumah ridwan,kantor Biaya akomodasi team dprd ke siak
111	21/08/2021	Rp. 29.000.000	Gaji security wssi
112	21/08/2021	Rp. 5.800.000	Beli gorong" buat jalan
113	21/08/2021	Rp. 8.000.000	Tiket,PCR,makan operator,bpn dan kantor
114	23/08/2021	Rp. 20.000.000	Pinjaman tukang chinsaw
115	23/08/2021	Rp. 3.000.000	Pinjaman ridwan
116	24/08/2021	Rp. 3.473.000	Tiket Julio dan keluarga 3 orang
117	24/08/2021	Rp. 1.770.000	Hotel Julio dan kleuarga 3 kamar
118	24/08/2021	Rp. 7.000.000	Akomodasi anggota dprd dan 5 orang polisi
119	26/08/2021	Rp. 1.770.000	Hotel 3 kamar
120	27/08/2021	Rp. 1.770.000	Hotel
121	28/08/2021	Rp. 1.770.000	Hotel
122	28/08/2021	Rp. 1.083.000	Makan minum sentral hotel
123	29/08/2021	Rp. 1.770.000	Hotel
124	30/08/2021	Rp. 3.441.510	Hotel,laundry
125	30/08/2021	Rp. 500.000.000	Dana taktis Julio via hasri
126	30/08/2021	Rp. 10.000.000	Biaya akomodasi team dinas perhubungan ke buatan
127	30/08/2021	Rp. 3.000.000	Tiket pak ridwan dari BPN
128	30/08/2021	Rp. 1.770.000	Hotel pak ridwan
129	31/08/2021	Rp. 25.000.000	Akomodasi dan rekomendasi dishub siak
130	31/08/2021	Rp. 543.000	Bayar pompon,makan,dengan disbun siak
131	01/09/2021	Rp. 6.815.000	Biaya konsumsi dan selamatan di buatan
132	01/09/2021	Rp. 1.770.000	Hotel
133	02/09/2021	Rp. 2.489.000	Biaya konsumsi rapat di kantor gubernur riau
134	02/09/2021	Rp. 2.200.000	Biaya hotel pak indra gunawan 2 malam
135	02/09/2021	Rp. 3.073.212	Hotel dan majan minum
136	02/09/2021	Rp. 1.770.000	Hotel
137	03/09/2021	Rp. 1.770.000	Hotel

Halaman 9 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138	03/09/2021	Rp. 69.450.000	
139	03/09/2021	Rp. 670.000	Biaya di buatkan dan ngopi dengan kades I & II
140	03/09/2021	Rp. 1.770.000	Hotel
141	03/09/2021	Rp. 69.450.000	Beli bass transport
142	03/09/2021	Rp. 3.000.000	Bonus operator via rizal
143	04/09/2021	Rp. 5.000.000	Akomodasi pak hasri ke deptan Jakarta
144	04/09/2021	Rp. 1.770.000	Hotel
145	05/09/2021	Rp. 1.770.000	Hotel
146	05/09/2021	Rp. 11.783.000	Computer untuk SIPUHH
147	05/09/2021	Rp. 4.000.000	Tambahan operasional via Gea
148	07/09/2021	Rp. 2.489.224	Hotel dan Laundry
149	07/09/2021	Rp. 500.000	Akomodasi Urus Surat Kapal
150	07/09/2021	Rp. 3.500.000	Gaji Rasyid
151	09/09/2021	Rp. 45.000.000	Pinjam tukang sinsaw
152	09/09/2021	Rp. 2.271.242	Hotel
153	10/09/2021	Rp. 50.000.000	Biaya koordinasi dengan polres siak via hasri
154	10/09/2021	Rp. 23.000.000	Biaya sertifikasi verifikasi dan legalitas kayu
155	10/09/2021	Rp. 5.920.000	Cicilan Motor
156	10/09/2021	Rp. 5.726.484	Hotel 2 malam dan restoran
157	11/09/2021	Rp. 1.935.000	Biaya konsumsi team bpn untuk ukur lahan plasma
158	11/09/2021	Rp. 72.387.000	Transfer Eric operasional
159	11/09/2021	Rp. 5.414.200	Tiket 3 orang
160	11/09/2021	Rp. 2.175.000	Beli stabilizer untuk computer
161	11/09/2021	Rp. 1.770.000	Hotel
162	11/09/2021	Rp. 1.500.000	Biaya buat laporan di Polda
163	12/09/2021	Rp. 1.635.000	Laundry dan restoran
164	13/09/2021	Rp. 1.500.000	Biaya buat laporan di Polres
165	14/09/2021	Rp. 5.500.000	Biaya akomodasi team kementrian pertanian 4 orang
166	15/09/2021	Rp. 18.000.000	Rental pajero untuk transportasi team kementan selama 12 hari
167	16/09/2021	Rp. 20.000.000	Biaya team kementrian pertanian untuk laporan survey
168	17/09/2021	Rp. 21.900.000	Beli mesin Colt Diesel, pipa

Halaman 10 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169	19/09/2021	Rp. 2.911.000	UMP dll Biaya makan tim BPN untuk Plasma
170	21/09/2021	Rp. 4.700.000	Beli triplek, renovasi camp
171	21/09/2021	Rp. 1.000.000	Pinjaman Hendra
172	23/09/2021	Rp. 25.000.000	Biaya sandar tugboat ke dishub
173	23/09/2021	Rp. 4.500.000	Bonus & Time Sheet Operator IBET
174	24/09/2021	Rp. 5.000.000	Bayar Gaji gani,sipuh
175	24/09/2021	Rp. 2.000.000	Bayar upah masang mesin pongpong
176	28/09/2021	Rp. 18.437.000	Sparepart via khairul
177	28/09/2021	Rp. 9.500.000	Sewa genset (3 juta jaminan)
178	28/09/2021	Rp. 5.000.000	Gai,bonus operator TB,Tongkang
179	28/09/2021	Rp. 1.325.000	Bayar polda minum saksi
180	28/09/2021	Rp. 35.968.296	Bayar provisi sumber daya hutan akasia
181	30/09/2021	Rp. 8.000.000	Beli gorong gorong,jas hujan,upah gorong", via hendra
182	30/09/2021	Rp. 5.000.000	Biaya sandar tongkang,TKBN
183	08/10/2021	Rp. 15.600.000	Gaji,Via Gea
184	08/10/2021	Rp. 24.883.000	Gaji kru via Erick
185	13/10/2021	Rp. 5.960.000	Ciciclan 2 motor Klx
186	14/10/2021	Rp. 460.000	Snack arya duta
187	15/10/2021	Rp. 2.700.000	Biaya tambah tongkang
188	18/10/2021	Rp. 7.040.000	Biaya clearance out ponton haji soleh
189	02/11/2021	Rp. 7.000.000	Gaji hendra,Rasyid
190	12/11/2021	Rp. 10.150.000	Uang makan,gaji uang jaga lapangan
TOTAL		Rp. 6.044.378.852	

b. Rekapitulasi Pengeluaran Dana Oleh Masrizal

No.	Tanggal Pembayaran	Jumlah	Keterangan
1	18/06/2021	Rp. 300.000.000	Uang muka sewa exca long arm
2	09/07/2021	Rp. 50.000.000	Pembelian BBM Solar

Halaman 11 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3		Rp. 59.750.000	Pembelian 2 ponton darat dan mobilisasi barge
4	09/07/2021	Rp. 20.000.000	Sewa ponton dan barge
5	11/07/2021	Rp. 2.000.000	Biaya social untuk pemuda Pancasila
6	13/07/2021	Rp. 100.000.000	Bayar uang muka sewa excavator 2 unit
7	21/07/2021	Rp. 10.000.000	Intensif bulanan masrizal
8	25/07/2021	Rp. 39.500.000	Biaya operasional harvesting
9	06/08/2021	Rp. 15.000.000	Biaya akomodasi tim buatan di pekanbaru
10	11/08/2021	Rp. 50.000.000	Uang muka sewa exca long arm
11	13/08/2021	Rp. 37.500.000	Pembelian bbm solar
12	28/08/2021	Rp. 150.000.000	Uang muka sewa tongkang bangau
13	02/09/2021	Rp. 37.500.000	Pembelian bbm solar
14	07/09/2021	Rp. 30.000.000	Uang muka pembelian tugboat
15	08/09/2021	Rp. 9.000.000	Biaya mobilisasi excavator long arm
16	09/09/2021	Rp. 19.000.000	Biaya sewa excavator long arm 50 jam
17	11/09/2021	Rp. 46.000.000	Biaya sewa excavator ibet 200 jam
18	11/09/2021	Rp. 14.750.000	Biaya sewa excavator long arm 50 jam
19	13/09/2021	Rp. 26.526.000	Biaya sewa excavator long arm 100 jam
20	28/09/2021	Rp. 5.000.000	Biaya intensif masrizal
21	30/09/2021	Rp. 3.000.000	Bayar premi operator exca
22	30/09/2021	Rp. 75.000.000	Pembelian bbm solar 1000 Liter
23	15/10/2021	Rp. 40.000.000	Pembelian bbm solar 5000 L untuk Ponton H.Soleh
24	15/10/2021	Rp. 75.000.000	Biaya sewa exca baru 300 jam
25	15/10/2021	Rp. 433.000.000	Pelunasan pembelian ponton H.soleh
TOTAL		RP. 1.647.526.000	

c. Rekapitulasi Pengeluaran Dana Oleh Hairul Hikmah

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah	Keterangan
1	12/08/2021	Rp. 20.000.000	Pembelian 2 unit sampan darat dan 1 unit grapple
2	16/08/2021	Rp. 50.000.000	Biaya pembuatan barge (perahu besi)
3	23/08/2021	Rp. 75.000.000	Biaya operasional harvesting

Halaman 12 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	24/08/2021	Rp. 15.000.000	Biaya operasional harvesting
5	28/08/2021	Rp. 35.000.000	Biaya operasional harvesting
6	31/08/2021	Rp. 35.000.000	Biaya operasional harvesting
7	01/09/2021	Rp. 30.000.000	Biaya operasional harvesting
8	03/09/2021	Rp. 90.000.000	Biaya operasional (3 kali pengiriman 20 juta + 50 juta + 20 juta)
9	08/09/2021	Rp. 19.425.000	Pembelian bbm solar 2.590 liter
10	08/09/2021	Rp. 30.000.000	Uang muka pembelian colt truck
11	10/09/2021	Rp. 25.000.000	Biaya operasional harvesting
12	12/09/2021	Rp. 15.000.000	Biaya pembelian solar 2000 liter
13	12/09/2021	Rp. 15.000.000	Biaya operasional harvesting
14	14/09/2021	Rp. 10.000.000	Biaya operasional harvesting
15	16/09/2021	Rp. 35.000.000	Pembelian sparepart excavator komatsu pc 130
16	19/09/2021	Rp. 20.000.000	Biaya operasional harvesting
17	23/09/2021	Rp. 13.425.000	Pembelian sparepart excavator komatsu pc 130
18	24/09/2021	Rp. 26.526.000	Pembelian sparepart excavator komatsu pc 130
19	28/09/2021	Rp. 50.725.000	Pembelian sparepart excavator komatsu pc 130
20	28/09/2021	Rp. 2.250.000	Pembelian 4 lembar plat besi
21	28/09/2021	Rp. 9.400.000	Pembelian sparepart excavator komatsu pc 130
22	02/10/2021	Rp. 8.350.000	Pebelian sparepart excavator koatsu pc 130
23	05/10/2021	Rp. 20.000.000	Biaya operasional harvesting
24	08/10/2021	Rp. 5.000.000	Biaya operasional harvesting
25	12/10/2021	Rp. 85.000.000	Biaya operasional harvesting
26	15/10/2021	Rp. 15.000.000	Biaya operasional harvesting
27	23/10/2021	Rp. 10.000.000	Biaya operasional harvesting
28	26/10/2021	Rp. 3.000.000	Biaya operasional harvesting
29	30/10/2021	Rp. 3.000.000	Biaya operasional harvesting
TOTAL		Rp. 726.101.000	

5. Bahwa ada perjanjian secara Sah dan Patut dipertanggungjawabkan yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2022 dengan *Waarmerking* No. 98W/III/2022 dan tanggal 09 Maret 2022 dengan *Waarmerking* No. **50/L/III/2022**, yang ditandatangani oleh Notaris Haji Riyanto, S.H.,MK.n, Notaris di Kota Pekanbaru (**"Kesepakatan**

Halaman 13 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Pengembalian Dana Operasional”), sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 (tiga) Kesepakatan Pengembalian Dana Operasional, dengan bunyi sebagai berikut:

*“Untuk menanggulangi permasalahan biaya atau dana yang telah dikeluarkan PIHAK KEDUA, maka disepakati PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp 1.000.000.000 (perjanjian tanggal 24 januari 2022) dan Rp 3.000.000.000 (perjanjian tanggal 09 Maret 2022)** dengan sistem pembayaran melalui cicilan per invoice tagihan tongkang yang turun, selama pemanfaatan kayu (IPK) yang sah, untuk tiap-tiap pembayaran akan ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SYAFWANDI (PIHAK KEDUA) dan untuk tiap tiap pembayaran akan dibuktikan dengan kwitansinya yang sah tersendiri.”*

Bahwa total keseluruhan Pengembalian Dana Operasional yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan Tergugat IV sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar Rupiah).

Adapun latar belakang Gugatan ini akan diuraikan lebih jauh, sebagai berikut:

II. Latar Belakang Gugatan

1. Sebelumnya Penggugat mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim, bahwa faktanya Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, menjalin kerja sama sebagaimana disebutkan dalam kesepakatan bersama, (kutipan):

“Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama mengakui pernah melaksanakan oprasional pemanfaatan kayu yang terletak di desa buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak, dimana tugas Pihak Pertama adalah sebagai Pelaksana Teknis dan tugas Pihak Kedua sebagai Pelaksana Pembiayaan”

2. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat merasa adanya kejanggalan dan ketidakwajaran dalam menjalin kerja sama yang

Halaman 14 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



menyebabkan Penggugat ragu sehingga Penggugat mengambil sikap untuk melaporkan Tergugat I dkk, karna adanya dugaan Penipuan dan Penggelapan (Surat Tanda Penerimaan Laporan STPL/B/18/II/2022/SPKT/Polda Riau);

3. Bahwa mengutip Perjanjian Kesepakatan Bersama “**Untuk menanggulangi permasalahan biaya atau dana yang telah dikeluarkan PIHAK KEDUA, maka disepakati PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 1.000.000.000 (Perjanjian tanggal 24 januari 2022) dan Rp 3.000.000.000 (Perjanjian tanggal 09 Maret 2022)** dengan sistem pembayaran melalui cicilan per invoice tagihan tongkang yang turun, selama pemanfaatan kayu (IPK) yang sah, untuk tiap-tiap pembayaran akan di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama SYAFWANDI (PIHAK KEDUA) dan untuk tiap tiap pembayaran akan dibuktikan dengan kwitansinya yang sah tersendirinya.”
4. Bahwa kewajiban **Tergugat I, Tergugat II Tergugat II dan Tergugat IV** kepada Penggugat untuk mengembalikan Dana Operasional Pemanfaatan Kayu sebesar Rp 2.564.661.120,- (*Dua miliar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah*);
5. Bahwa dikarenakan tidak ada tindakan Pengembalian Dana Operasional Pemanfaatan Kayu sebesar Rp 2.564.661.120,- (*Dua miliar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah mengirimkan Undangan dan Surat Somasi kepada Tergugat, sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor: 22/SOM-YKP/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023 Perihal Somasi Pertama;
 - b. Surat Nomor: 30/SOM-YKP/V/2023 tertanggal 30 Mei 2023 Perihal Somasi Kedua dan Terakhir;
 - c. Surat Tanggapan atas Surat Jawaban Somasi Nomor:06/SOM-YKP/VI/2023.

Halaman 15 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



6. Bahwa hingga Somasi Terakhir, serta gugatan *a quo* Penggugat ajukan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah memberikan Respon nyata yang menunjukkan adanya itikad baik untuk melakukan Pengembalian Dana Operasional yang telah disepakati.

III. Mengenai Sahnya Surat Perjanjian dan Tergugat Ingkar Janji/Cidera Janji ("wanprestasi") kepada Penggugat.

1. Bahwa Perjanjian yang dibuat tersebut telah memenuhi syarat hukum sahnyanya suatu perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHP"), yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan untuk membuat perikatan;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

2. Bahwa karena adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, maka persetujuan tersebut sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini dijelaskan sesuai dengan Pasal 1338 KUHP, dengan sebagai berikut (kutipan):

"semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

3. Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H. Hukum Perjanjian, cetakan ke-20, Jakarta intermasa, 2004, halaman 45, memberikan pengertian dari wanprestasi sebagai berikut (kutipan):

Halaman 16 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



“yang dimaksud wanprestasi dalam kaidah-kaidah hukum dapat berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan tetapi dilakukan, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu menurut hukum perjanjian tidak boleh dilakukannya”

4. Mohon perhatian yang Terhormat Majelis Hakim, bahwa berdasarkan keterangan di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara sengaja telah mengabaikan segala kewajiban atas pengembalian dana operasional sebesar Rp 2.564.661.120,- (Dua miliar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) kepada Penggugat, sehingga ini menjelaskan perbuatan Tergugat yang telah melakukan ingkar janji/cidera janji (*“wanprestasi”*) kepada Penggugat, dan oleh karena itu cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* ini untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat.

IV. Mengenai Tuntutan Kerugian Materil dan Immateril (kerugian bunga “moratoir”)

1. Bahwa pada bagian 4 KUHPer terkait mengenai biaya, kerugian dan Bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPer, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1243

“pengertian biaya, kerugian dan Bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Pasal 1244

Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



"dibitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya."

Bahwa hal ini dijelaskan kembali pada Pasal 1246, Pasal 1250, dan Pasal 1251 KUHP, sebagai berikut:

Pasal 1246

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut bawah ini."

Pasal 1250

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan Bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan perundang-undangan khusus, penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur. Penggantian biaya kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta dimuka pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum."

Pasal 1251

"Bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga, baik karena suatu permohonan di muka pengadilan, maupun karena suatu persetujuan yang khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut adalah mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun."

Halaman 18 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Bahwa juga sejalan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.610K/Sip/1968, yang berbunyi:

"meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedangkan penggugat muklak menuntut sejumlah itu Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal itu tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (ex aequat et bono)."

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat dengan dasar dan bukti yang cukup maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat mengadili perkara a quo ini menghukum Tergugat untuk membayar dengan jumlah atau total kerugian **materil Rp. 2.564.661.120,- (Dua miliar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah)** dan **immaterial Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta Rupiah).**

V. Mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Besla), dan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorad).

1. Bahwa karena Gugatan ini didasarkan dengan fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum secara sah, serta agar gugatan ini tidak *ilusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menjaga hak dari Penggugat mendapatkan ganti rugi, maka Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat diletakan Sita Jaminan (*conservatoir besla*) terhadap barang tidak bergerak dan bergerak, sebagai berikut:

- 1) Rumah Komplek Pandau Permai Blok. C.47 No. 23, RT 001, RW 007, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar;
- 2) 1 (satu) unit mobil innova hitam dengan nomor polisi bm 1083 jk;
- 3) Lahan seluas lebih kurang 5.720, 63 (*lima ribu tujuh ratus dua puluh koma enam puluh tiga*) Ha untuk budidaya perkebunan atas nama PT. WSSI (Wana Subur Sawit Indah) yang telah

Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



memiliki izin Pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.541/MENHUT-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.373/MENHUT-II/2005 tanggal 1 November tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi seluas lebih kurang 6.096 Ha yang berada di Kelompok Hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Maka sebagaimana dengan Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv, sebagai berikut, (kutipan):

“menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut, tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.”

Bahwa untuk menghindari adanya terjadinya barang itu digelapkan dan diasingkan, maka dengan demikian terhadap barang Sita Jaminan (*conservatoir besla*), Kami mohon kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* ini menyatakan sah dan berharga terhadap barang milik Tergugat untuk diletakkan Sita Jaminan (*consevatoir besla*) dalam perkara ini.

B. Dalam Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat di Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Provisi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bukti terkait keuangan dan surat-surat;

Halaman 20 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



3. **Menyatakan** sah dan berharga Surat Perjanjian pada tanggal 24 Januari 2022 No. 98W/III/2022 dan tanggal 09 Maret 2022 dengan No. **50/L/III/2022**, *waarmerking* di Notaris Haji Riyanto, S.H., MK.n yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
4. **Menyatakan** Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat sehubungan dengan tidak menyelesaikan kewajiban Pengembalian Dana Operasional kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama;
5. **Menghukum** Tergugat untuk membayar **materil (kewajiban pokok) Rp. 2.564.661.120,- (Dua miliar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah)** beserta dengan immaterial Rp. 500.000.000,- *(lima ratus juta Rupiah)*;
6. **Mengabulkan** Sita Jaminan :
 - a. Rumah Komplek Pandau Permai Blok. C.47 No. 23, RT 001, RW 007, Kel. Pandau Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar;
 - b. 1 (satu) unit mobil innova hitam dengan nomor polisi bm 1083 jk;
 - c. Lahan seluas lebih kurang 5.720, 63 *(lima ribu tujuh ratus dua puluh koma enam puluh tiga)* Ha untuk budidaya perkebunan atas nama PT. WSSI (Wana Subur Sawit Indah) yang telah memiliki izin Pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.541/MENHUT-II/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.373/MENHUT-II/2005 tanggal 1 November tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi seluas lebih kurang 6.096 Ha yang berada di Kelompok Hutan Sungai Siak, Kabupaten Siak Provinsi Riau.
7. **Menyatakan** putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
8. **Menghukum** Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Halaman 21 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I, II hadir Kuasanya Elvan A. Sembiring, S.H.,CPLC.,CPCLE, Alan Kusuma, S.H, Lamtiur Siregar, S.H, Advokat/ Pengacara-Asisten dan konsultan Hukum dari Kantor Sembiring & Bangun Law Firm beralamat Jalan Fajar No. 16 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru-28292 Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXII/S&B-SKK/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Agustus 2023 dibawah register Nomor 399/SK/2023/PN Bkn, Surat Kuasa Khusus Nomor XXI/S&B-SKK/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 31 Agustus 2023 dibawah register Nomor 400/SK/2023/PN Bkn dan Tergugat III, Tergugat IV tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Renny Hidayati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa Penggugat didalam Gugatannya pada angka (I.Tentang kedudukan Hukum antara Penggugat dan Tergugat) point 3 menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I ,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

Halaman 22 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



telah melakukan kerjasama Pemanfaatan kayu (IPK) yang mana didalam pekerjaan tersebut hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya adalah kesepakatan kerjasama Antara PT.WSSI (Wana Subur Sawit Indah) dengan PT.Trimitra Agro Mandiri yang tertuang dalam Perjanjian pekerjaan borongan FULL PACKAGE HARVESTING IPK oleh karena itu PT.Trimitra Agro Mandiri haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam Perkara gugatan aquo, bahwa dengan tidak diikut sertakannya PT.Trimitra Agro Mandiri sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara Gugatan aquo, maka mengakibatkan Gugatan penggugat menjadi kurang pihak (**plurium litisconsortium**) dan oleh karenanya Gugatan Penggugat Tersebut haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet ontvan kelijke verklaard)**

- bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurangnya pihak yang ditarik dan atau diikutsertakan dalam Gugatan ini (**Plurium litis Consortium**), mengingat dalam Posita Gugatan Penggugat dalam pointer 5 (lima) didalilkan “kedua belah pihak pada Tanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 9 Maret 2022 telah melakukan perjanjian dan di Waarmeking Nomor 98W/III/2022 dan Nomor:50/L/III/2022 yang ditandatangani oleh Notaris Haji Riyanto,SH.,MK.N, Notaris Di Pekanbaru, bahwa dengan diketahuinya Perjanjian ini oleh Notaris Maka sesuai dengan Azas Proses doelmatigheid (kepentingan beracara) maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Kurang Pihak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat Tersebut haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet ontvan kelijke verklaard)**; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.178K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 menyatakan”seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual Tanah tersebut kepada Penggugat”

2. Eksepsi Penggugat tidak jelas dan Kabur (**obsuur Libel**)

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah terjadi Kerjasama Antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pekerjaan kerjasama dimana Tergugat I sebagai staf Teknis Perkebunan

Halaman 23 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



PT.WSSI (Wana Subur Sawit Indah) dan Tergugat II sebagai penerima kuasa dari Tergugat III (Direktur) PT.WSSI (Wana Subur Sawit Indah) dildalam Gugatannya Penggugat menggugat Tergugat I atas nama pribadi yang tentu saja bertentangan dengan Hukum karena Tergugat I bertindak atas nama PT.WSSI (Wana Subur Sawit Indah) sebagai staf teknis perkebunan dan bukan atas nama Pribadi sehingga pengembalian dana akibat kerugian Perusahaan tidak dapat digabungkan dengan pribadi/Tergugat I begitupun sebaliknya kekayaan pribadi Tergugat I atau Tergugat II tidak dapat disatukan dengan dengan kekayaan perusahaan karena hal tersebut adalah hal yang berbeda dan tidak dapat disatukan, dan apabila terjadi permasalahan Hukum harus diselesaikan secara tersendiri sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (**obscuur libel**) oleh karenanya Gugatan Tersebut haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard)**

- Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya menyatakan” Penggugat dengan Tergugat I (Hasri) dan Tergugat II (Julio Sembiring) pernah melakukan Kerjasama operasional pemanfaatan kayu yang terletak di desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak kemudian dalam positanya Penggugat menguraikan dana operasional yang telah disetorkan dan dikeluarkan kepada Tergugat sebesar Rp.8.415.555.852,-(delapan milyar empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima delapan ratus lima puluh dua rupiah) sementara dalam posita Pengugat yang lain juga mendalilkan Kesepakatan Bersama tertanggal 24 januari 2022 dan 9 Maret 2022 dengan total adalah Rp.4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) kemudian dalam Posita penggugat juga mengharuskan Tergugat I dan Tergugat II harus mengembalikan dana kepada Penggugat sebesar Rp.2.564.661.120,-(dua milyar lima ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) tanpa adanya perincian yang jelas sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (**obscuur libel**) oleh karenanya Gugatan Tersebut haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard)**

Halaman 24 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitupun posita Penggugat tidak dijelaskan dan diuraikan Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak pernah terjalin perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I maupun antara Penggugat dengan Tergugat II sehingga Gugatan Tersebut menjadi Kabur dan tidak jelas: Yurisprudensi Mahkamah Agung no.547/K/SIP/1972 tanggal 15 Maret 1970 menyatakan "orang bebas menyusun dan merumuskan surat Gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan",

Bahwa didalam suatu gugatan Petitum dan Posita harus sejalan dan berkesesuaian atau dengan kata lain Petitum harus didukung oleh Posita sebagai dasar Gugatan, Namun yang terjadi didalam Gugatan Penggugat yaitu sebaliknya antara petitum dan Posita tidak sejalan dan berkesesuaian, sehingga dalam hal ini Petitum tidak didukung oleh Posita. Hal ini sangat terlihat jelas dalam Petitum point 4 yang meminta "menyatakan Tergugat Telah Melakukan Wanprestasi", namun dalam Posita Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi dan menguraikan perbuatan Wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II

Bahwa oleh karena Petitum Penggugat tidak didukung oleh Posita, maka mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (**obscur libel**) dan oleh karenanya Gugatan Tersebut haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard)**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai didalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini (mutatis mutandis)
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh para Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dengan dalil gugatan penggugat pada angka (I.tentang kedudukan hukum Penggugat dengan Tergugat) point 1,2, dan 3 , karena hubungan Tergugat I dan Penggugat adalah sama-sama sebagai pemegang

Halaman 25 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saham di dalam PT.Trimitra Agro Abadi yang mana Pengugat selaku Direktur Utama dan Tergugat I selaku Direktur kemudian Tergugat I sebagai direktur mewakili Perusahaan untuk melakukan kerjasama perjanjian Pekerjaan borongan FULL PACKAGE HARVESTING IPK dengan PT.WSSI (Wana Subur Sawit Indah) yang diwakili oleh Tergugat II selanjutnya untuk mendukung terlaksananya kerjasama tersebut Penggugat bertemu dengan Tergugat I untuk menyatakan siap sebagai pelaksana pembiayaan untuk membiayai operasional pekerjaan

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat Pada angka (I.tentang kedudukan hukum Penggugat dengan Tergugat) point 1,2,dan 3 karena Tergugat II tidak mempunyai Hubungan Hukum Dengan Penggugat melainkan Tergugat II melakukan Kerjasama dengan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam perjanjian pekerjaan borongan FULL PACKAGE HARVESTING IPK Nomor:047/WSSI-TAA/LGL/IV/2021 tertanggal 14 April Tahun 2021
5. Bahwa tergugat I menolak dengan Tegas dalil Gugatan Pengugat pada angka (I.tentang kedudukan hukum Penggugat dengan Tergugat) point 4 yang menyatakan bahwa telah mengeluarkan dana dan menyetorkan dana operasional kepada Tergugat I dan II sebesar Rp.8.415.555.852,- (delapan milyar empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah), karena dana yang dikeluarkan Penggugat adalah dana operasional dimana Penggugat atas inisiatif sendiri sebagai pelaksana pembiayaan untuk mendukung kelancaran Kerjasama PT.Trimitra Agro Abadi yang telah melakukan kerjasama dengan PT.WSSI (Wana Subur Sawit Indah) untuk pengerjaan borongan FULL PACKAGE HARVESTING IPK yang mana dana tersebut Dikeluarkan atau dibayarkan oleh Penggugat Sendiri untuk keperluan kerjasama
6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka (I.tentang kedudukan hukum Penggugat dengan Tergugat) point 5 tentang kesepakatan bersama tanggal 24 januari 2022 dan 9 maret 2022 karena Tergugat I awalnya adalah sebagai direktur PT.Trimitra

Halaman 26 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agro Mandiri untuk melaksanakan kerjasama dengan PT.WSSI (Wana Subur Sawit Indah) yang mana Penggugat sebagai pelaksana Pembiayaan dan juga merangkap sebagai Direktur Utama serta Komisaris PT.Trimitra Agro mandiri untuk melaksanakan Pekerjaan, namun karena sesuatu

hal pada bulan Oktober 2021 Penggugat menyatakan Mundur dengan mengirimkan chat melalui Aplikasi Whatsapp kepada Tergugat 1 tanggal 7 oktober 2021 yang secara langsung menyebabkan operasional pemanfaatan kayu terhenti karena tidak dapat menjalankan pekerjaan karena tidak ada dukungan dana dari Penggugat kemudian Penggugat juga membuat surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi kesalahan fatal dan berakibat fatal dalam team PT.Trimitra Agro Mandiri dan tidak akan meminta penggantian biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan berkaitan dengan Pengelolaan pemanfaatan kayu Akasia dengan PT WSSI(Wana Subur Sawit Indah)

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka (I. tentang kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat) point 5 terjadinya kesepakatan perjanjian dikarenakan dengan adanya Laporan Polisi yang dilaporkan oleh Penggugat sehingga membuat Tergugat I merasa takut dan tertekan hingga menyetujui dan menandatangani adanya Kesepakatan Bersama pada tanggal 24 Januari 2022 tersebut Nomor : 50/L/III/2022 dan Waarmerking 98/W/III/2022 yang disahkan oleh Pejabat Notaris yaitu H. Riyanto,S.H,M.Kn pada tanggal 09 Maret 2022. Yang mana kesepakatan tersebut dibuat hanya untuk menguntungkan Pihak Kedua dalam hal ini Penggugat karena kesepakatan yang dibuat tidak berdasarkan dengan isi Perjanjian Pekerjaan Borongan Nomor : 047/WSSI-TAA/LGL/IV/2021 yang tertuang dalam Pasal 4 ayat 1a berbunyi "Pihak Kedua melaksanakan sendiri dan membiayai seluruh pekerjaan penebangan kayu bulat IPK Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas dari persiapan, pelaksanaan penebangan, penyaradan ke Tpn, Pemuatan ke barge dan pengangkutan dan pengantaran ke industri tujuan";

Halaman 27 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka (II.Latar Belakang Gugatan) point 1 yang menyatakan bahwa Tergugat I dan II pernah melakukan kerjasama operasional Pemanfaatan kayu yang terletak di desa buatan II Kecamatan koto gasib Kabupaten siak, karena posisi Tergugat hanya sebagai Pelaksana Pembiayaan untuk mendukung kerjasama yang dilakukan Tergugat I latau direktur PT.Trimitra Agro Mandiri untuk melaksanakan Kerjasama dengan Tergugat II selaku Kuasa Direktur PT.WSSI yang mana faktanya Penggugat dengan para Tergugat tidak memiliki Hubungan hukum secara langsung terhadap Kerjasama pekerjaan borongan FULL PACKAGE HARVESTING IPK antara PT.Trimitra AGro Mandiri dengan PT.WSSI(Wana Subur Sawit Indah)
9. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka (II.Latar belakang gugatan) point 2 yang menyatakan adanya kejanggalan dan ketidakwajaran dalam menjalin kerjasama sehingga melaporkan ke kopolisian adalah hal yang tidak benar karena pekerjaan borongan FULL PACKAGE HARVESTING IPK yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bersdasarkan persetujuan Penggugat dan dana yang disetorkan/ dikeluarkan oleh Penggugat dilakukan oleh Penggugat sendiri sebgai pelaksana teknis untuk mendukung Pekerjaan kerjasama borongan FULL PACKAGE HARVESTING IPK antara PT.Trimitra Agro Mandiri dengan PT.WSSI (Wana Subur Sawit Indah), kemudian terhadap laporan Polisi dengan Nomor laporan STPL/B/18/I/2022/SPKT/Polda Riau tidaklah dapat menjadi bukti Bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan Hukum Karena Proses Hukum Di Kepolisian Terhadap Laporan Penggugat Sampai Saat Ini masih berjalan dan Belum ada Putusan Inkracht dari Pengadilan.
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka (II.Latar Belakang Gugatan) point 3, 4,5, dan 6 karena Penggugat hanya berpedoman kepada Perjanjian kesepakatan bersama Tanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 9 Maret 2022 yang

Halaman 28 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



mana Penggugat menyatakan Tergugat I dan II harus mengembalikan uang operasional milik Penggugat yang faktanya Operasional yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam posisinya sebesar Rp.8.415.555.852,-(delapan milyar empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) adalah inisiatif Penggugat sendiri sebagai Pelaksana pembiayaan untuk mendukung kerjasama antara PT.Trimitra Agro Mandiri dengan PT.WSSI (Wana Subur Sawit Indah) sehingga bertentangan dengan kesepakatan bersama Tanggal 24 Januari 2022 dan Tanggal 9 Maret 2022 yang jika ditotal adalah hanya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat penggugat sendiri Mundur sebagai Pelaksana Pembiayaan sehingga mengakibatkan Operasional pekerjaan pemanfaatan kayu menjadi terhenti dan Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci uang operasioanal mana yang telah digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II karena semua pengeluaran Operasional dibayarkan oleh Penggugat dan atas sepengetahuan Penggugat sendiri dan dipergunakan untuk operasional kerjasama Borongan FULL PACKAGE HARVESTING IPK sehingga gugatan Penggugat menjadi rancu dan tidak tegas. Bahwa dikarenakan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat tidak jelas perinciannya maka berdasarkan Hukum Gugatan Penggugat Haruslah ditolak

11. Bahwa Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka (III.Mengenai sahnya Surat Perjanjian dan Tergugat Ingkar janji/Cidera Janji (wanprestasi) kepada Penggugat point 2,dan 4, Karena Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I adalah cacat hukum karena bertentangan dengan fakta Hukum yang mana Penggugat dan Tergugat adalah tergabung dalam Jajaran Perusahaan PT.Trimitra Agro Mandiri dimana Penggugat sebagai direktur Utama dan Tergugat I selaku direktur dan kemudian PT.Trimitra Agro Mandiri diwakili oleh Tergugat I melakukan kerjasama dengan PT.WSSI (Wana Subur Sawit Indah) kemudian Penggugat pada

Halaman 29 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



bulan oktober 2021 yang berperan sebagai pelaksana Pembiayaan dan juga merangkap sebagai direktur Utama PT.Trimitra Agro Mandiri kemudian mundur yang menyebabkan operasional pemanfaatan kayu menjadi Terhenti sehingga menimbulkan kerugian tidak hanya bagi PT.Trimitra Agro Mandiri sendiri melainkan juga kepada PT.WSSI (Wana Subur Sawit Indah), selanjutnya bagaimana mungkin kerugian Penggugat sebagai pelaksana Pembiayaan dibebankan Kepada Tergugat I yang bertindak sebagai direktur mewakili PT.Trimitra Agro Mandiri yang jelas dan nyata secara Hukum tidak memiliki perjanjian kerjasama pribadi dengan Penggugat, begitu juga dengan Tergugat II selaku kuasa direktur Tergugat III yang secara hukum hanya memiliki hubungan Hukum dengan Tergugat I dalam Bentuk perjanjian kerjasama borongan FULL PACKAGE HARVESTING IPK sehingga berdasarkan Hukum Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum dan haruslah ditolak

12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada point 1(IV. Mengenai tuntutan kerugian Materil dan Imateril/kerugian bunga "moratoir") Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas, karena penggugat tidak jelas dan tegas kepada siapa ditujukan kerugian yang dialami Penggugat, apakah kepada tergugat I atau Tergugat II? Dan Penggugat juga tidak jelas merincikan Kerugian materil mana Yang diderita Penggugat karena di dalam Posita Penggugat menguraikan total dana yang dikeluarkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.8.415.555.852,-(delapan milyar empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) sementara juga didalam posita Penggugat menjelaskan Tergugat I dan Tergugat II Memiliki kewajiban total pengembalian dana Operasioal adalah Rp.4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) tanpa merincikan perhitungan secara rinci dan kemudian Penggugat mendalilkan lagi mengalami kerugian Rp.2.564.661.120 (dua milyar lima ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh satu seratus dua puluh rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Hukum

Halaman 30 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



sehingga gugatan Penggugat sangat rancu dan tidak jelas sehingga haruslah gugatan Penggugat ditolak

13. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka (IV. Mengenai tuntutan kerugian Materil dan Imateril/kerugian bunga "moratoir") point 1 Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas terkait dengan kerugian InMateril yang diderita Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidaklah berdasarkan Hukum karena Penggugat tidak menjelaskan Kerugian Inmateril apa yang diderita oleh Penggugat dan sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus membayar kerugian yang dimaksud oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak

14. Bahwa Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 1(V .mengenai Sita Jaminan) karena Penggugat meletakkan sita jaminan terhadap Harta yaitu rumah komplek pandau permai Blok C.47 no.23 Rt 001 RW 007 Kel pandau Jaya, Kec.Siak Hulu, Kab.Kampar dan mobil Innova Hitam Bm 1083 JK haruslah ditolak karena terhadap objek sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak jelas kepemilikan siapa? Apakah milik Tergugat I atau Milik Tergugat II atau kepemilikan siapa, selain itu dokumen kepemilikan yang sah secara hukum haruslah jelas dan dapat dibuktikan dengan dokumen sah kepemilikan yang tidak diuraikan oleh Penggugat maka permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tersebut bertentangan dengan Hukum dan haruslah ditolak

Maka Berdasarkan pada uraian dalam Jawaban tersebut diatas dengan ini kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
2. menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvan kelijke verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 31 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 10 Januari 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan Duplik secara tertulis yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto kopy dari Foto copy Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: 01.Dir.WSSI/XI2020 Tanggal 01 November selanjutnya disebut sebagai BUKTI P 1;
2. Foto kopy dari Foto copy Surat Kuasa Direksi Nomor: 04.Dir.WSSI/XI2020 Tanggal 26 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai BUKTI P 2;
3. Foto copy sesuai dengan Asli Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor:Ktps. 18/DPMPTSP/2021Tanggal 23 Maret 2021selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya;
 - Kwitansi tanggal 23 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai, Bukti P.4 a;
 - Kwitansi tanggal 29 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai, Bukti P.4 b;
 - Kwitansi tanggal 31 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai, Bukti P.4 c;
 - Kwitansi tanggal 29 Juni 2021 selanjutnya disebut sebagai, Bukti P.4 d;

Halaman 32 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 09 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai, Bukti P.4 e;
 - Kwitansi tanggal 09 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai, Bukti P.4 f;
 - Kwitansi tanggal 10 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai, Bukti P.4 g;
 - Kwitansi tanggal 13 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai, Bukti P.4 h;
 - Kwitansi tanggal 30 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai, Bukti P.4 i;
 - Kwitansi tanggal 03 September 2021 selanjutnya disebut sebagai, Bukti P.4 j;
 - Kwitansi tanggal 09 September 2021 selanjutnya disebut sebagai, Bukti P.4 k;
5. Foto copy dari foto copy Kesepakatan Bersama Nomor: 98/W/III/2022 Tertanggal 09 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P.5;
 6. Foto copy dari foto copy Kesepakatan bersama Nomor: 50/L/III/2022 Tertanggal 09 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P.6;
 7. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/B/18/I/2022/SPKT/POLDA RIAU Tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P.7;
 8. Foto copy dari foto copy Bukti pembayaran Tergugat;
 - Tanggal 19 April 2022, selanjutnya disebut sebagai BUKTI 8a;
 - Tanggal 25 November 2022, selanjutnya disebut sebagai BUKTI 8b;
 - Tanggal 14 April 2023, selanjutnya disebut sebagai BUKTI 8c;
 9. Foto copy dari foto copy Surat Somasi Pertama Nomor: 22/SOM-YKP/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P.9;
 10. Foto copy dari foto copy Surat Somasi Kedua dan Terakhir Nomor: 30/SOM-YKP/V/2023 Tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai BUKTI P.10;
 11. Foto copy dari foto copy Surat Tanggapan Atas Surat Jawaban Nomor: 016/S&B-JS/VI/2023, Nomor: 06/SOM-YKP/VI/2023, selanjutnya disebut sebagai BUKTI P.11;

Halaman 33 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy sesuai dengannya Asli pembayaran syafwandi kepada Hasri tanggal 16 Maret 2021, , Selanjutnya disebut sebagai ,BUKTI P.12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti pembayaran Syafwandi kepada Hasri tanggal 29 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai ,BUKTI P.13
14. Foto copy sesuai dengan aslinya Bukti pembayaran pajak oleh Syafwandi tanggal 28 September 2021, Selanjutnya disebut sebagai ,BUKTI P.14
15. Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi;
 - Tanggal 12 Maret 2021, Selanjutnya disebut sebagai ,BUKTI P.15a
 - Tanggal 16 maret 2021, selanjutnya disebut sebagai, Bukti P15.b
16. Foto copy dari print out link tiket pesawat tanggal 11 Agustus 2021, Selanjutnya disebut sebagai ,BUKTI P.16
17. Foto copy dari foto copy Surat Permintaan Salinan atau Foto Copy Pemesanan Kamar (Kwitansi), Nomor: 21/SK-YKP/VIII/2023 Tanggal 21 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai ,BUKTI P.17;
18. Foto copy dari foto copy, Tagihan Pembayaran Hotel Grand Central Hotel Tanggal 05 Januari 2021 sampai 06 Januari 2021, Selanjutnya disebut sebagai ,BUKTI P.18;
19. Foto copy dari foto copy, Tagihan Pembayaran Hotel Grand Central Hotel Tanggal 06 Januari 2021 sampai 07 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai BUKTI P19;
20. Foto copy dari foto copy tagihan pembayaran hotel Grand Central Hotel tanggal 08 April sampai dengan 10 April 2021, selanjutnya disebut sebagai BUKTI P.20;
21. Foto copy dari foto copy tagihan pembayaran Hotel Grand Central hotel tertanggal 09 April 2021 sampai dengan 10 April 2021, selanjutnya disebut sebagai BUKTI P21;
22. Foto copy dari foto copy Surat Somasi Pertama Kepada Julio Sembiring, Nomor: 22/SOM-YKP/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai BUKTI P22;
23. Foto copy dari foto copy Surat Somasi Kedua dan Terakhir Kepada Julio Sembiring, Nomor: 30/SOM-YKP/V/2023 Tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai BUKTI P23;

Halaman 34 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy dari foto copy Surat Somasi Pertama Kepada Direktur PT.Wana Subur Sawit Indah Nomor: 22/SOM-YKP/V/2023 Tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai BUKTI P24;
25. Foto copy dari foto copy Surat Somasi Kedua dan Terakhir Kepada Direktur PT. Wana Subur Sawit Indah, Nomor: 30/SOM-YKP/V/2023 Tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai BUKTI P25;
26. Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan Hairul Hikma tanggal 29 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai BUKTI P26;
27. Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan Masrizal tanggal 05 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai BUKTI P27;
28. Foto copy dari foto copy, Daftar Gaji Security PT. Wana Subur Sawit Indah (WSSI) Tanggal 26 Juli Sampai 25 Agustus, selanjutnya disebut sebagai BUKTI P28;
29. Foto copy dari foto copy screenshot percakapan Hasri dan Notaris tanggal 27 Januari 2022, 31 Januari 2022 dan 6 Februari 2022, Selanjutnya disebut sebagai ,BUKTI P.29
30. Foto copy dari foto copy screenshot percakapan Syafwandi dengan Notaris tanggal 7 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai, BUKTI P.30;
31. Foto copy dari foto copy layout hasil pemasangan pancang kebun inti Pt.Wana Sawit Subur Indah, selanjutnya disebut sebagai BUKTI P.31;
32. Foto copy dari foto copy layout izin lahan PT.Wana Sawit Subur Indah, selanjutnya disebut sebagai BUKTI P.32;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti P.3, 4,a b c d e f g h I j k, 7, P.12,13,14,15a,b, 26,27, P.29,30,31,32 surat tersebut bermeterai cukup, dan dipersidangan ditunjukan aslinya,telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan P.1, 2,5,6,8 a b c, 9, 10, 11, P.16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28 surat tersebut bermeterai cukup, dan merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada kuasa Tergugat I,II kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Halaman 35 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Herisman Gea**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan sebagian Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh pihak kepolisian tentang kerugian Penggugat dalam pengambilan kayu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security perkebunan;
- Bahwa hubungan antara PT.Wana Subur Sawit Indah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr.Julio Sembiring di Perusahaan PT.wana Subur Sawit Indah adalah sebagai penerima kuasa Direktur;
- Bahwa Direktur PT.Wana subur sawit indah bernama Desi;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara penggugat dengan Tergugat secara tertulis saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerima perintah kerja dari Tergugat I namun yang mendanai Penggugat;
- Bahwa tengki minyak yang mendanai adalah Penggugat;
- Bahwa yang melakukan pembayaran gaji security adalah Penggugat;
- Bahwa kontribusi dari PT.Wana subur sawit Indah saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya pembelian jenset merupakan dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penyewaan dermaga dan kantor adalah Penggugat;
- Bahwa hubungan antara PT.Wana Subur Sawit Indah dengan Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penggugat mengeluarkan dana pribadi;
- Bahwa hasil yang telah didapatkan oleh Penggugat saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 36 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bukan Direktur di PT,Wana Subur Sawit Indah tersebut direktornya bernama Desi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pelapornya adalah Penggugat dan Terlapornya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat diketahui oleh PT WSSI;
- Bahwa Tergugat I adalah pimpinan kebun;
- Bahwa Direktur adalah ibu Desi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian secara tertulis;
- Bahwa sepengetahuan saksi mulai panen tahun 2021;
- Bahwa awalnya yang mengaji saksi PT.wana Subur Sawit Indah namun setelah Penggugat masuk Penggugat yang mengaji saksi;
- Bahwa Penggugat mundur pekerjaan tetap berjalan yang mendanai adalah orang lain;
- Bahwa sampai sekarang PT wana subur sawit indah masih ada;
- Bahwa luas pekebunan PT.WSSI 5.700 hektar;
- Bahwa Saksi bekerja ditahun 2010 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa kerjasama antara penggugat dengan Tergugat adalah ditahun 2020;
- Bahwa Penggugat bekerjasama dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi dapat informasi dari Hunas kalau bahan matrial tersebut adalah dari Penggugat di tahun 2020 tersebut;
- Bahwa bahan bangunan Cuma satu kali masuk setelah itu masuk jenset;
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat tahun 2020
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena mereka sering dikebun;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara penggugat dan Tergugat ada perjanjian;
- Bahwa Penggugat mundur tahun 2021;
- Bahwa Penggugat bilang kepada saksi kalau Penggugat mundur;
- Bahwa Penggugat dapat satu pantol kayu akasia;
- Bahwa Julio Sembiring sebagai kuasa Direktur ;

Halaman 37 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering datang kekebun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan sebagian Tergugat;
- Bahwa Saksi sempat ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I karena Tergugat I adalah yang mengurus pengambilan kayu akasia saksi dikenal kan oleh Direktur ke Pak Hasril sebagai pimpinan kebun;
- Bahwa Komunikasi antara penggugat dengan Tergugat I saksi kurang mengetahui namun kalau datang selalu berdua;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan lapangan yang awalnya bulan Agustus 2020 yang mana Penggugat memasukkan bahan bangunan matrial untuk pembuatan barak tempat tinggal karyawan namun belum jadi dibangun dan di bulan yang sama dilakukan pembuatan pos security;
- Bahwa Security ada 6 orang yang merupakan karyawan PT Wana Subur Sawit Indah;
- Bahwa yang mengaji security tersebut ada lah Penggugat yang dikirim melalui tranfer ke rekening dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa ada pertemuan yang dibicarakan pada saat pertemuan tersebut berhenti dulu kegiatan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin dari PT Wana Subur Sawit Indah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dilakukan di buatan I dan II wilayah Rantau Panjang dan Gumilang;
- Bahwa Penggugat tidak lagi melakukan kegiatan terakhir dibulan Oktober tahun 202 ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat mundur Penggugat tidak sanggup karena beban Perusahaan dibebankan kepada Penggugat ;
- Bahwa Administrasi yang dilakukan apakah berbadan hukum saksi tidak mengetahuinya yang saksi ketahui perorangan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjual adalah PT.Wana Subur Sawit Indah;

Halaman 38 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui izin dari PT.WSSI;
- Bahwa Sebelumnya saksi bekerja di PT.Wana Subur Sawit Indah;
- Bahwa Saksi bergabung dengan PT Wana Subur Sawit Indah sejak bulan Juli dan saksi dipanggil Kembali karena ada laporan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diminta untuk memberikan keterangan di Polres oleh PT Wana Subur Sawit Indah;
- Bahwa Saksi tidak ada surat pemberhentian karena saksi diberhentikan secara lisan;
- Bahwa Ya saksi kenal dengan Ir.Hasri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr.Julio Sembiring adalah sebagai Kuasa wakil Direktur di PT.Wana Subur Sawit Indah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr.Hasri adalah sebagai pengurus pengambilan kayu akasia;
- Bahwa Penggugat lebih kenal duluan dengan Pak Hasri;
- Bahwa Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat I,II bertemu saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat II ada kerja sama dengan PT.Wana Subur Sawit Indah;
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan kegiatan penumbangan kayu dilakukan bulan juli 2021;
- Bahwa saksi sebagai security berada langsung dilokasi pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui Pekerjaan yang mengerjakan adalah Tergugat I sedangkan yang mendanai adalah Penggugat;
- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I apakah ada kaitan dengan Perusahaan atau individu sendiri saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Pembangunan barak karena tiba-tiba sudah masuk matrial dan saksi yang mengecek matrial tersebut;
- Bahwa Yang menerima barang tanda terima bukan melalui saksi namun Pak Budi yang merupakan anak buahnya Penggugat;
- Bahwa saksi ada dengar Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penebangan kayu harus ada izinnnya;

Halaman 39 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung izinnya namun saksi diberitahu secara lisan oleh Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat I;
 - Bahwa saksi ada mendengar kalau Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat II;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat menerima uang dari Tergugat I;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan penebangan kayu tersebut sudah selesai;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi penggugat mundur karena Penggugat tidak sanggup karena beban Perusahaan dibebankan kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penggugat mundur sekitar tahun 2021;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I dan Tergugat II tetap melanjutkan pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Penggugat mundur ada keluar kayu 1 teronton;
 - Bahwa Penebangan kaya bisa dilakukan secara pribadi;
 - Bahwa orang pribadi dengan Perusahaan harus ada kerjasamanya;
 - Bahwa Penebangan kayu harus ada izinnya
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat menyerahkan uang atas perintah siapa;
2. **Riyanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan sebagian Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat datang kepada saksi secara pribadi;
 - Bahwa Yang lebih aktif berkomunikasi adalah Penggugat;
 - Bahwa Kesepakatan kedua belah pihak berlaku;
 - Bahwa Kesepakatan kedua belah pihak dibuat secara sadar tanpa pemaksaan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan laporan polisi;

Halaman 40 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kesepakatan pertama dan kedua sama Cuma nilainya yang berbeda;
- Bahwa Penandatanganan dilakukan dikantor saksi yang dibuat atas persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi yang melegalis kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2022;
- Bahwa yang datang kepada saksi Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa kesepakatan pertama nilai 1M kesepakatan kedua nilainya 3M;
- Bahwa penandatanganan dilakukan bulan Maret Bersama-sama dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Penggugat minta tolong buat kesepakatan bersama;
- Bahwa informasinya 5M yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa penandatanganan 1 rangkap;
- Bahwa alamat kantor saksi di jalan Cempaka;
- Bahwa penandatanganan kesepakatan pertama yang berjumlah 1M dan yang kedua baru 3M;
- Bahwa awalnya saksi yang konsep namun Tergugat bikin draf tersendiri;
- Bahwa yang pertama bulan Januari ditandatangani oleh Para pihak dan yang kedua bulan Maret ditandatangani oleh kedua pihak;
- Bahwa membuat draf awalnya adalah Tergugat I, Ketika kesepakatan dibuat dikantor saksi, saksi harus mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat datang Kekantor saksi minta tolong dibuat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I maslah kayu dan Penggugat mundur dan Penggugat minta pengembalian dana;
- Bahwa pengembalian dana sebesar 5M karena total kerugian Penggugat 5M;
- Bahwa Saksi buat perjanjian 1M dan 3M;
- Bahwa perjanjian dibuat secara terpisah karena permintaan Penggugat;
- Bahwa yang datang duluan kekantor saksi, saksi lupa;

Halaman 41 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau para pihak melakukan pembayaran;
 - Bahwa kesepakatan Bersama penggugat yang kedua baru didampingi;
 - Bahwa yang mendaftarkan kesepakatan tersebut adalah saksi namun saksi tidak melihat langsung saksi daftarkan, Penggugat dan Tergugat datang ke kantor saksi sudah dengan draf yang sebelumnya dari bulan Januari Tergugat I tidak setuju kemudian saksi membuat kembali dengan draf yang dibuat oleh Tergugat I;
 - Bahwa Kesepakatan tanggal 09 Maret 2022 poin 4 dan 1 atas permintaan Penggugat;
3. **Hendra Gunawan**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat dan Para Tergugat.
 - Bahwa yang melakukan perekapan saksi Sebagian dan ada orang Perusahaan yang melakukan perekapan tersebut;
 - Bahwa jumlah perekapan yang saksi lakukan 4milyar;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan perekapan data dukung Sebagian ada dan ada yang tidak;
 - Bahwa dana dari Masrizal saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa yang tidak ada data dukung Penggugat yang menyebutkan angkanya;
 - Bahwa Saksi dulu ada hubungan kerja dengan Penggugat namun sekarang sudah tidak;
 - Bahwa Saksi bagian administrasi saksi ditelpon oleh pak syafwandi minta bantuan untuk pengurusan administrasi rekapan masalah pengeluaran Penggugat apa saja dan pembayaran amprah gaji karyawan dan security;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya sedikit banyaknya karena saksi membantu Penggugat dalam merekap;
 - Bahwa luas lokasi pekerjaan 1.500 hektar namun secara menyeluruh 5000 hektar;

Halaman 42 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi disana sudah ada yang keluar 1 tronton yang menjual pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi awal masuk 11 September 2021, Penggugat minta tolong kepada saksi, Penggugat terlalu banyak mengeluarkan biaya namun administrasi belum jelas;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena dalam rekapan saksi ada dan izin yang dikeluarkan adalah izin IPK;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 kalau ngak salah saksi didalam rekapan itu Penggugat mengeluarkan biaya untuk BTHP (balai pengelolaan hutan) dengan biaya sebanyak 1M;
- Bahwa Survey lapangan dari pihak dinas yang mengeluarkan biaya adalah Penggugat;
- Bahwa semua modal pelaksanaan pengeluaran modal itu dari Penggugat semua;
- Bahwa Penggugat mengundurkan diri karena tidak sesuai modal yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada MOU antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi hubungan kerja antara penggugat dengan Tergugat adalah hubungan kerja perseorangan;
- Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat dari tahun 2018 ;
- Bahwa Saksi bekerja sekitar bulan September 2021;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada perjanjian kerjasama;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Penggugat untuk membantu administrasi masalah modal yang dikeluarkan oleh penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi modal yang dikeluarkan oleh Penggugat sebesar 8 milyar;
- Bahwa Uang diserahkan kepada Tergugat I oleh Penggugat kecuali pembayaran gaji karyawan dan security;
- Bahwa Saksi melakukan perekapan pengeluaran Penggugat seperti; masalah BPHP, untuk closing , survey lapangan, alat berat dan pembuatan pos security lapangan;

Halaman 43 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengeluaran BPHP tersebut sebesar 1milyar rupiah;
- Bahwa Yang membayar BPHP tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Izin BPK saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi langsung kelapangan;
- Bahwa Ada permasalahan Penggugat dengan PT.Wana Subur Sawit Indah;
- Bahwa Yang memasukan alat berat adalah Penggugat namun saksi tidak mengetahui atas perintah siapa;
- Bahwa Masalah izin saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pengeluaran pajak lebih kurang totalnya Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Yang melakukan pembayaran adalah Penggugat;
- Bahwa Karena bukti pembayaran pajak ada pada Penggugat dan saksi melihatnya ;
- Bahwa Yang diperlihatkan kepada saksi tanggal berapanya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat mundur sepengetahuan saksi tahun 2021;
- Bahwa Pada saat Penggugat mundur saksi masih bekerja karena saksi menjaga alat berat;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja tahun 2022;
- Bahwa Saksi ada melihat Julio Sembiring diperusahaan tersebut;
- Bahwa Julio Sembiring sebagai Kuasa Direktur;
- Bahwa Penggugat berkordinasi maslah pekerjaan dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung antara penggugat dengan Tergugat I berkordinasi;
- Bahwa Saksi membuat rekapan diperlihatkan Sebagian bukti aslinya kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dinotaris 1 milyar dan 3 milyar;

Halaman 44 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bukti tranfer dan percakapan antara penggugat dengan Tergugat I saksi tidak ingat;
- Bahwa Perekapan 270 lebih aitem dilakukan perekapan;
- Bahwa Perekapan dibayar oleh Penggugat semua;
- Bahwa Pengurusan atas nama Tergugat I;
- Bahwa yang dibayarkan oleh Penggugat atas perintah siapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pengeluaran BPHP tersebut sebesar 1milyar rupiah;
- Bahwa Alat berat ditarik Kembali oleh Penggugat saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak ada pinjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa Direkapan ada pinjaman saksi yang bakal dibayar oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi masalah rental alat berat dan servisnya saksi mengetahuinya;
- Bahwa Pada saat Penggugat mundur saksi masih bekerja;
- Bahwa Pada saat penggugat mundur alat berat masih dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti tranfer;
- Bahwa Yang membayar gaji saksi adalah Penggugat;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy dari foto copy, Keputusan pemegang saham diluar rapat PT TRIMITRA AGRO ABADI tanggal 16-01-2021, selanjutnay bdisebut sebagai BUKTI T 1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Perjanjian Pekerjaan Borongan FULL PACKAGE HARVESTING IPK PT.WANA SUBUR SAWIT INDAH dengan PT.TRIMITRA AGRO ABADI nomor:047/WSSI-TAA/LGL/14/2021 tanggal 14-04-2021, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T 2;
3. Foto copy dari foto copy. Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan satu pintu Nomor: kpts.18/DMPTSP/2021, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.3;

Halaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy dari foto copy, Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan satu pintu Nomor: kpts.14/DMPTSP/2022, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.4;
5. Foto copy dari foto copy, Surat kepala dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor 050/DLHK-PPH/0347, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.5;
6. Foto copy dari foto copy, Surat kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang keterangan sah hasil Hutan kayu, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.6;
7. Foto copy dari foto copy, Bukti surat pernyataan Syafwandi, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.7;
8. Foto copy dari foto copy, Surat kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang (PSDH-provisi sumber daya Hutan) kode biling 820210318290647 tanggal 18-03-2021, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.8;
9. Foto copy dari foto copy, Surat kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (PSDH - provisi sumber dayaHutan) kode biling 820210318290647 tanggal 18-03-2021, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.9;
10. Foto copy dari foto copy, Bukti setoran pembayaran Hasri melalui Bank mandiri untuk pembayaran PNBP (provisi sumber daya hutan PSDH) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.10;
11. Foto copy dari foto copy, Bukti setoran Pembayaran Hasri kepada Syafwandi melalui Bank BCA tanggal 19-4-2022, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.11;
12. Foto copy dari foto copy, Bukti setoran Pembayaran Hasri kepada Syafwandi melalui Bank BCA tanggal 12-8-2022, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.12;
13. Foto copy dari foto copy, Bukti setoran Pembayaran Hasri kepada Syafwandi melalui Bank BCA tanggal 25-11-2022, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.13;

Halaman 46 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy dari foto copy, Bukti setoran Pembayaran Hasri kepada Syafwandi melalui Bank BCA tanggal 14-04-2023, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.14;
15. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat pernyataan Lunas hutang oleh Masrizal, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.15;
16. Foto copy dari foto copy, Bukti rekening Koran Hasri, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.16;
17. Foto copy dari foto copy, Bukti surat pencabutan Laporan syafwandi ke POLDA Riau Tanggal 10 maret 2022, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.17;
18. Foto copy dari foto copy, Bukti chat syafwandi Kepada Hasri Melalui chat percakapan Whatsapp Tanggal 7 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.18;
19. Foto copy dari foto copy, Bukti jawaban surat Somasi Law Firm Sembiring & bangun Nomor: 015/S&B-JS/VI/2023, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.19;
20. Foto copy dari foto copy, Bukti rekapan penerimaan uang yang diterima Hasri dari Syafwandi, selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.20;
21. Foto copy dari foto copy, Bukti rekapan penyetoran uang dari Hasri kepada Syafwandi selanjutnya disebut sebagai BUKTI T.21;
22. Foto copy dari asli Surat perhentian penyelidikan perkara Polda Riau Nomor; B/500/III/RES.1.11/2024/Ditreskrimum, Selanjutnya disebut sebagai ,BUKTI BUKTI T.22
23. Foto copy dari asli Surat perhentian penyidikan perkara Polda Riau Nomor; B/497/III/RES.1.11/2024/Ditreskrimum selanjutnya disebut sebagai, BUKTI BUKTI T.23;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti T,I,II: 2, 15, 22, 23 surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti T,I,II: 1, 3, 4,, 5, 6, 7, 8,9, 10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, surat tersebut bermeterai cukup, dan merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

Halaman 47 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Andri**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat.
 - Bahwa Saksi sebagai security dari Perusahaan Pt.Wana Subur Sawit Indah;
 - Bahwa Saksi bekerja dari tahun 2007;
 - Bahwa Penggugat sebagai kontraktor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Kerjasama antara penggugat dengan Tergugat I dan II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat.
 - Bahwa Saksi sebagai security dari Perusahaan Pt.Wana Subur Sawit Indah;
 - Bahwa Saksi bekerja dari tahun 2007;
 - Bahwa Saksi mengetahui pengolahan kayu akasia diperusahaan tersebut tahun 2021;
 - Bahwa Dilakukan pengolahan kayu akasia dilahan PT.Wana Subur Sawit Indah;
 - Bahwa Yang mengolah adalah Pak Julio Sembiring sekaligus penerima kuasa Direktur;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat turun kelapangan sebagai kontarktor;
 - Bahwa Penggugat pernah melakukan pekerjaan dengan memasukan alat berat;
 - Bahwa Alat berat yang diturunkan sekitar 9 unit;
 - Bahwa Dilahan pekerjaan sudah terbit izinnya;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi pekerjaan penggugat belum selesai;
 - Bahwa pekerjaan penggugat belum selesai karena adanya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi penggugat mengerjakan tahun 2021;
 - Bahwa Luas lahan yang belum dilakukan penebagan saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi sudah ada keluar kayu satu tronton;
 - Bahwa Setelah kayu keluar satu tronton Penggugat tidak bekerja lagi;

Halaman 48 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat berat sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Tergugat I sebagai menejer;
 - Bahwa Hubungan kerja antara penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Penggugat mengundurkan diri saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Alat berat keluar masuk saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi bekerja di Pt.Wana Subur Sawit Indah dari tahun 2007;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tahun 2007n sudah ada pos security;
 - Bahwa Pos sudah dibangun secara permanen sudah bukan bangunan kayu lagi seperti dulu;
 - Bahwa luas pekerjaan saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa tahun 2021 ada aktifitas penebangan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat melakukan kerja sama dengan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi dibayar oleh Pak Hendra anak buahnya Penggugat;
 - Bahwa yang melakukan penjualan kayu saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi sebagai security didepan bukan ditempat penebangan kayu;
 - Keterangan saksi di tanggapi dengan kesimpulan;
 - didepan bukan ditempat penebangan kayu;
2. **Syafrival**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat.
 - Bahwa Saksi sebagai security dari Perusahaan Pt.Wana Subur Sawit Indah;
 - Bahwa Yang mengaji saksi adalah Pak Hendra;
 - Bahwa Penggugat sebagai kontraktor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Kerjasama antara penggugat dengan Tergugat I dan II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat.
 - Bahwa Saksi sebagai security dari Perusahaan Pt.Wana Subur Sawit Indah;
 - Bahwa Yang mengaji saksi ada Pak Hendra;

Halaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas lokasi yang ditanami akasia saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggugat bekerjasama dengan siapa;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Alat berat yang ada dilokasi dari Penggugat;
- Bahwa Bagaimana pembayaran antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi sebagai security;
- Bahwa Saksi sebagai security dari tahun 2011 dan sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penggugat sebagai kontraktor;
- Bahwa Saksi bekerja menjaga pos depan kalau siang hari;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dilapangan sering bertemu dengan Tergugat I dan II saksi tidak mengetahuinya namun Penggugat terkadang berdua dengan supirnya;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Halaman 50 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Tergugat I dan Tergugat II menyatakan Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat didalam Gugatannya pada angka (I.Tentang kedudukan Hukum antara Penggugat dan Tergugat) point 3 menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I ,Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan kerjasama Pemanfaatan kayu (IPK) yang mana didalam pekerjaan tersebut hubungan hukum antara Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya adalah kesepakatan kerjasama Antara PT.WSSI (Wana Subur Sawit Indah) dengan PT.Trimitra Agro Mandiri yang tertuang dalam Perjanjian pekerjaan borongan FULL PACKAGE HARVESTING IPK oleh karena itu PT.Trimitra Agro Mandiri haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam Perkara gugatan aquo, bahwa dengan tidak diikut sertakannya PT.Trimitra Agro Mandiri sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara Gugatan aquo, maka mengakibatkan Gugatan penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litisconsortium*) dan oleh karenanya Gugatan Penggugat Tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvan kelijke verklaard*)

bahwa Gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurangnya pihak yang ditarik dan atau diikutsertakan dalam Gugatan ini (*Plurium litis Consortium*), mengingat dalam Posita Gugatan Penggugat dalam pointer 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) didalilkan “kedua belah pihak pada Tanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 9 Maret 2022 telah melakukan perjanjian dan di Waarmeking Nomor 98W/III/2022 dan Nomor:50/L/III/2022 yang ditandatangani oleh Notaris Haji Riyanto,SH.,MK.N, Notaris Di Pekanbaru, bahwa dengan diketahuinya Perjanjian ini oleh Notaris Maka sesuai dengan Azas Proses *doelmatigheid* (kepentingan beracara) maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Kurang Pihak dan oleh karenanya Gugatan Penggugat Tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvan kelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consurtium*), Penggugat di dalam Repliknya telah membantahnya sebagaimana selengkapnya termuat di dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, maka menurut Majelis Hakim merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya yang menimbulkan kerugian kepadanya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan “*adalah hak dan wewenang Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terkait Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consurtium*) selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Eksepsi Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah terjadi Kerjasama Antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan pekerjaan kerjasama dimana Tergugat I sebagai staf Teknis Perkebunan PT.WSSI (Wana Subur Sawit Indah) dan Tergugat II sebagai penerima kuasa dari Tergugat III (Direktur) PT.WSSI (Wana Subur Sawit Indah)

Halaman 52 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dil dalam Gugatannya Penggugat menggugat Tergugat I atas nama pribadi yang tentu saja bertentangan dengan Hukum karena Tergugat I bertindak atas nama PT.WSSI (Wana Subur Sawit Indah) sebagai staf teknis perkebunan dan bukan atas nama Pribadi sehingga pengembalian dana akibat kerugian Perusahaan tidak dapat digabungkan dengan pribadi/Tergugat I begitupun sebaliknya kekayaan pribadi Tergugat I atau Tergugat II tidak dapat disatukan dengan dengan kekayaan perusahaan karena hal tersebut adalah hal yang berbeda dan tidak dapat disatukan, dan apabila terjadi permasalahan Hukum harus diselesaikan secara tersendiri sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) oleh karenanya Gugatan Tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*)

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya menyatakan” Penggugat dengan Tergugat I (Hasri) dan Tergugat II (Julio Sembiring) pernah melakukan Kerjasama operasional pemanfaatan kayu yang terletak di desa Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak kemudian dalam positanya Penggugat menguraikan dana operasional yang telah disetorkan dan dikeluarkan kepada Tergugat sebesar Rp.8.415.555.852,-(delapan milyar empat ratus lima belas juta lima ratus lima puluh lima delapan ratus lima puluh dua rupiah) sementara dalam posita Pengugat yang lain juga mendalilkan Kesepakatan Bersama tertanggal 24 januari 2022 dan 9 Maret 2022 dengan total adalah Rp.4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) kemudian dalam Posita penggugat juga mengharuskan Tergugat I dan Tergugat II harus mengembalikan dana kepada Penggugat sebesar Rp.2.564.661.120,-(dua milyar lima ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) tanpa adanya perincian yang jelas sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) oleh karenanya Gugatan Tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvan kelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat dalam Repliknya secara tertulis pada pokoknya membantah dengan menyatakan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil surat gugatan Penggugat terutama posita angka 4, posita angka 5 dan petitum angka

Halaman 53 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 saling bertentangan, sehingga substansi dari gugatan Penggugat menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan sehingga gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), maka Eksepsi Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan beralasan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Eksepsi Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) telah diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah semestinya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan Rp 3.201.500,00 (Tiga juta dua ratus satu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **22 Maret 2024**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 54 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 13 November 2023, Putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **02 Mei 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Zulmaini Vera, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Ratna Dewi Darimi, S.H., M.H.,

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 3.001.500,-
4. PNBP	Rp. 50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. -
6. Materai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,- +
- Jumlah	Rp. 3.201.500,00.,
3. (Tiga juta dua ratus satu lima ratus rupiah)	

Halaman 55 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)